



**JAKARTA**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 281-K/PM II-08/AD/XI/2014**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan Inabsensia pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD FAISOL  
Pangkat/NRP : Praka/31010545610782  
Jabatan : Ta Rairudal D  
Kesatuan : Yonarhanudri 1/1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 1 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jalan Raya Serpong Tangerang Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;**

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Odmil II-08 Jakarta Nomor : B/268/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-12/A-07/2014 tanggal 22 Juni 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Kep/92/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/185/XI/2014 tanggal 20 November 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-281-K/PM II-08/AD/XI/2014 24 November 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-281-K/PM II-08/AD/XI/2014 25 November 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/185/XI/2014 tanggal 20 November 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Baterai Rudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni;
  - 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/110/DPO/2014 atas nama Muhammad Faisol, Praka, NRP 31010545610782, Ta Rairudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/185/XI/2014 tanggal 20 November 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Ma Yonarhanudri 1/1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 dan mengikuti pendidikan dasar Militer setelah lulus diantik dengan pangkat Prada TMT 22 Oktober 2001 di lanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud setelah lulus kemudian ditugaskan di kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka, NRP 31010545610782, Jabatan: Ta Rairudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Atasan/ Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2014.
3. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-11/VI/2014/Jaya/1 tanggal 16 Juni 2014.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 atau selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua ) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : NANANG HARTAMTO ; Pangkat/NRP : Sertu/21080830520486 ; Jabatan : BaMIN RAI Rudal D ; Kesatuan : Yonarhanudri 1/1 Kostrad ; Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 9 April 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jalan Raya Serpong Tangerang Selatan Hp. 081287319392.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008, pada saat Saksi-1 berdinis di Yonarhanudri 1/1 Kostrad, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, bermula dari cuti tahunan mulai tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014, namun pada saat waktunya habis tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai sekarang.
3. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan lainnya.
5. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, kesatuan telah melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa antara lain rumah dinas Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa daerah Jember Jawa Timur dan rumah mertuanya daerah Purwirejo Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
8. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) selama 20 (dua puluh) hari pada tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dikenakan hukuman kurungan selama 19 (sembilan belas) hari TMT 24 Oktober 2011 sampai dengan 11 Nopember 2011 di dalam sel kesatuan sesuai surat kumplin Nomor Kep/83/X/2011 tanggal 24 Okttober 2011 dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode TMT 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Maret 2014 berdasarkan Kep/84/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

### **Saksi-2 :**

Nama lengkap : NGADINO ; Pangkat/NRP : Serda/ 31970536260677 ; Jabatan : Dancuk 3/III/rai D ; Kesatuan : Yonarhanudri 1/1 Kostrad ; Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 23 Juni 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 1/1 Kostrad Jalan Raya Serpong Km 10 Tangerang Selatan Hp. 081388443548

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003, pada saat Terdakwa berdinis di Yonarhanudri 1/1 Kostrad, hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak hadir dikesatuan sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang.
3. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, bermula dari cuti tahunan mulai tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014, namun pada saat waktunya habis tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai sekarang.
4. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan lainnya.
6. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, kesatuan telah melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa antara lain rumah dinas Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa daerah Jember Jawa Timur dan rumah

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mertuanya daerah Purworejo Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
8. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
9. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) selama 20 (dua puluh) hari pada tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dikenakan hukuman kurungan selama 19 (sembilan belas) hari TMT 24 Oktober 2011 sampai dengan 11 Nopember 2011 di dalam sel kesatuan sesuai surat kumplin Nomor Kep/83/X/2011 tanggal 24 Okttober 2011 dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode TMT 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Maret 2014 berdasarkan Kep/84/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danyon Arhanudri 1/1 Kostrad Nomor : R/117/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Baterai Rudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/110/DPO/2014 atas nama Muhammad Faisol, Praka, NRP 31010545610782, Ta Rairudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 atau selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua ); ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 dan lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada TMT 22 Oktober 2001, sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa masih berpangkat Prada, NRP 31010545610782 dengan jabatan sebagai Ta Rairudal D, kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini tidak dapat dimintai keierangannya karena sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-11/VI/2014/Jaya/1 tanggal 16 Juni 2014.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001, lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Oktober 2001 dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa masih berpangkat Praka, NRP 31010545610782, jabatan Ta Rairudal D, kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2014.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Atasan/ Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2014.
4. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-11 A/1/2014/Jaya/1 tanggal 16 Juni 2014.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 atau selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua ) hari secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa .selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.
9. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/185/XI/2014 tanggal 20 November 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa oleh Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonarhanudri 1/1 Kostrad pada tanggal 16 Juni 2014 telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-11/VI/2014/Jaya/1 bahwa sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 atau selama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih kurang 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Yonharhanudri 1/1 Kostrad sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 16 Juni 2014 atau selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Baterai Rudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/110/DPO/2014 atas nama Muhammad Faisol, Praka, NRP 31010545610782, Ta Rairudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad; Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 atau selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) hari, sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD FAISOL, PRAKA NRP 31010545610782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Baterai Rudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni;
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/110/DPO/2014 atas nama Muhammad Faisol, Praka, NRP 31010545610782, Ta Rairudal D Yonarhanudri 1/1 Kostrad;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer KUWAT, S.H., MAYOR CHK NRP 581745, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-I  
HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

SULTAN, S.H  
SUHARDATINAH, SH  
MAYOR CHK NRP 11980017760771  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

Ttd

DETTY

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH  
KAPTEN CHK NRP 2920086531068

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)